



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Nomor : Kd.11.5 / 4 / PP.00 / 2914 / 2007

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kebumen Nomor Mk.28/V/PP.004/604/2002 Tanggal 25 Maret 2002 diberikan kepada:

Nama Raudhatul Athfal : TARBIYATUL MASYITOH DEMANGSARI
Alamat : Desa Demangsari
Kecamatan : Ayah
Kabupaten : Kebumen
Propinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara RA : Pengurus RA Tarbiyatul Masyitoh Demangsari
Berdiri Sejak : 10 Nopember 1996

Telah Terdaftar dan diberi Nomor Statistik Raudhatul Athfal (NSRA) :

0	1	2	3	3	0	5	0	2	0	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kebumen, 25 Oktober 2007.

Kepala,

Drs. H. Bambang Sucipto, M.Pd.I
NIP. 150263173



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN
Jl. Pahlawan No.140 Telp.(0287) 381769 Fax. 381412
Kebumen 54316

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. KEBUMEN
NOMOR : Mk.28/V/PP.004/ 604/2002

Tentang
Pemberian Ijin Operasional bagi Tarbiyatul Masitoh Desa Demangsari
Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca : Surat Pengurus Tarbiyatul Masitoh Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Nomor : 05 / Ket / Mus NU / 30 / 4 / 2001 tanggal 30 April 2001.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, keberadaan Roudlatul Athfal sangat dibutuhkan.
b. Bahwa Tarbiyatul Masitoh Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen sebagai lembaga pendidikan yang bernafaskan Islam telah memenuhi syarat untuk diberikan ijin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 yang disempurnakan.
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 1981.
4. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1990.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 Tahun 1996.
7. Pencanangan Presiden RI tentang Wajib Belajar 9 Tahun.

Memutuskan

- Menetapkan Pertama : Memberikan ijin operasional kepada
Nama : Pengurus Tarbiyatul Masitoh Demangsari.
Alamat : Desa Demangsari Kecamatan Ayah.
Untuk : Menyelenggarakan Tarbiyatul Masitoh / Roudlatul Athfal di Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen
Dengan ketentuan bahwa pengelola Tarbiyatul Masitoh / Roudlatul Athfal Demangsari tersebut harus mentaati dan melaksanakan segala peraturan dibidang penyelenggaraan Tarbiyatul Masitoh / Roudlatul Athfal yang dikeluarkan oleh Departemen Agama.
- Kedua : Biaya Operasional / penyelenggaraan Tarbiyatul Masitoh / Roudlatul Athfal tersebut dibebankan / diusahakan oleh Pengurus Tarbiyatul Masitoh / Roudlatul Athfal yang bersangkutan.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 25 Maret 2002
Kepala

Drs. H. Masngudin
NIP : 150 090 028

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Kebumen.
2. Waspadais SD/MI, RA/TK Kecamatan Ayah.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Ayah.
4. Kepala Desa Demangsari Kecamatan Ayah.
5. Ketua Pengurus Tarbiyatul Masitoh Desa Demangsari Kec. Ayah Kab. Kebumen.